

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmpstp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Klinik Kecantikan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC KTP
3. FC NPWP
4. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sket Lokasi
6. Pas Foto warna 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
7. Rekomendasi Tenaga Kerja Kecantikan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja
8. Akte perjanjian kerjasama dengan pemilik klinik kecantikan
9. Izin Lingkungan (SPPL)
10. FC IMB
11. FC SKDP
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

3-7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Klinik Kecantikan

Pengaduan Layanan

-